



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 768a TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN PEMASARAN  
PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan yang semula Wakil Direktur Keuangan dan IT, selanjutnya menjadi Wakil Direktur Keuangan dan Pemasaran pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan Pemasaran pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan Pemasaran pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 218 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 219 Tahun 2025 tentang Penetapan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Unit Usaha Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN PEMASARAN PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 12 September 2025 s.d. 11 Desember 2025 mengangkat Sri Pangesti Budi Utami, S.Pd., SE., Ak., MM., sebagai Pelaksana Tugas Wakil Direktur Keuangan dan Pemasaran pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Ketentuan kerja tertuang dalam Kontrak Kerja dan akan dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2025

Rektor,

  
**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

